



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ **234** /35.73.112/2019
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023.**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan oleh Pemerintah Kota Malang untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan Indikator Kinerja Individu;
 - d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - e. pengukuran kinerja;

- f. penyusunan laporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal **30 Agustus** 2019

WALIKOTA MALANG,



SUTAJI

		jumlah koleksi perpustakaan tahun n-1 x 100%		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan dokumen arsip yang berbasis elektronik	Jumlah dokumen arsip yang ter-telusur tahun n dikurangi jumlah dokumen arsip yang ter-telusur tahun n-1 dibagi jumlah dokumen arsip yang ter-telusur tahun n-1 x 100%	Bidang Pengelolaan Arsip	Data Arsip
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

4. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif		Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan	
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks daya beli/purchasing power parity			
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi Sehat	Jumlah koperasi Sehat dibagi jumlah seluruh koperasi Aktif x 100 %	Bidang Koperasi	Data koperasi (On-Line Data System Kemenkop RI)
	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	Jumlah Pertumbuhan usaha mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil dibagi jumlah seluruh usaha mikro dikali 100%	Bidang Usaha Mikro	Data Usaha Mikro binaan Dinkop dan UM Kota Malang

Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	Jumlah pasar yang ditetapkan menjadi pasar halal dibagi jumlah pasar yang dikelola pemkot dikali 100%	Bidang Perdagangan	Data Pasar Halal
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	Simpang standar dibagi harga rata-rata dikali 100%	Bidang Perdagangan	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	Laju pertumbuhan industri tahun berjalan	Bidang Industri	Data Pertumbuhan Industri
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

5. DINAS SOSIAL PERMBERDAYAAN PERPEMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) penurunan PMKS		Dinas Sosial P3AP2KB	
Terwujudnya Kesetaraan Gender dan perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan	IPG			
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	$P_t = P_o + (B - D) + (M_i - M_o)$ Keterangan $P_t = \text{Jumlah penduduk pada tahun ke } t$		